



**PUTUSAN**  
Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Zuriansah Bin Junaidi
2. Tempat lahir : KOTABUMI
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jaya Baru Rt.002 Rw.005 Kel. Lebu Dalem  
Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jimmy Zuriansah Bin Junaidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024

Terdakwa Jimmy Zuriansah Bin Junaidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa Jimmy Zuriansah Bin Junaidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025

Terdakwa Jimmy Zuriansah Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa Jimmy Zuriansah Bin Junaidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa Jimmy Zuriansah Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025

Terdakwa Jimmy Zuriansah Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ari Gunawan Tantaka, S.H., Supriyo, S.H., Matin Isibilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., Tia Popilaya A, S.H., dan Andi Fitra, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JIMMY ZURIANSAH Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 6,647(enam Koma Enam Empat Tujuh) Gram;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Putih Yang Diikat Menggunakan Karet Gelang Berisi Kristal Putih Dengan Berat Netto 48,126 (empat Puluh Delapan Koma Satu Dua Enam) Gram;
3. 1 (satu) Buah Bungkus Lakban Warna Merah;
4. 1 (satu) Buah Rokok Merk Sampoerna Mild

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Uang Tunai Senilai Rp. 35.000, - (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian Uang Tunai Rp. 10.000, - 3 (tiga) Lembar, Dan Rp. 5000, - 1 (satu) Lembar;

**Dirampas untuk negara**

6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cbr 150 R Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : Mh1kc9116hk150362, Nomor Mesin : Kc91e1145681;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

7. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **JIMMY ZURIANSAH Bin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Kp. Jaya Baru, RT/RW 002/005, Kelurahan Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. DIAN (DPO) yang beralamatkan di Kp. Jaya Baru, RT/RW 002/005, Kel. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang dengan tujuan untuk meminta rokok pada sdr. DIAN (DPO). Saat dirumah sdr. DIAN (DPO) Terdakwa bertemu dengan sdr. DIAN (DPO) dan sdr. DIAN (DPO) berkata kepada Terdakwa ***"jim saya minta tolong sama kamu, bisa gak kamu nolong saya nganter ini"*** dijawab oleh Terdakwa ***"nganter apa bang?"*** lalu sdr. DIAN (DPO) mengatakan ***"nganter sabu dikit kok gak banyak"*** lalu dijawab oleh Terdakwa ***"mending cari orang lain aja bang"*** mendengar hal tersebut sdr. DIAN (DPO) berkata ***"parah bener kamu ini"*** lalu Terdakwa menjawab ***"yaudah iya bang saya anter, yang penting abang jamin keselamatan saya"*** lalu sdr. DIAN (DPO) mengatakan ***"oke kalau kamu mau nganter ini ada uang minyak buat kamu Rp. 150.000, nanti kalau udah selesai nganter saya tambahin Rp. 500.000"*** sembari sdr. DIAN (DPO) memberikan uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tambahan upah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya pada sekira jam 23.30 WIB sdr. DIAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus yang dilapisi dengan sebuah lakban warna merah yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sembari mengatakan ***"kamu anterin ini kedepan waterboom Penawar, disitu ada rumah kamu panggil aja Namanya DOI"*** kemudian sebelum berangkat sdr. DIAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu dirumahnya, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung berangkat menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam Nomor Rangka : MH1KC9116HK150362 Nomor Mesin : KC91E1145681 menuju rumah sdr. DOI (DPO) di daerah depan waterboom yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang. Ketika diperjalanan sebelum sampai dirumah sdr. DOI (DPO) karena merasa takut Terdakwa akhirnya berhenti dan turun dari kendaraannya dipinggir sebuah jalan didepan Waterboom Penawar untuk membuang 1 (satu) buah

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang dilapisi dengan sebuah lakban warna merah yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ke belakang sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, tidak lama kemudian datang Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang menghampiri Terdakwa untuk melakukan interogasi serta pengeledahan terhadap badan dan seputaran Lokasi tempat Terdakwa.

- Kemudian salah satu Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang menemukan 1 (satu) buah bungkusan yang di lapisi dengan sebuah lakban warna merah dan ketika dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dikarenakan hal tersebut Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian jika narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika milik sdr. DIAN (DPO) yang ingin Terdakwa antarkan kepada sdr. DOI (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang diamankan anggota Kepolisian dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3292/NNF/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dengan sampel yang diterima berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **6,768 gram** dengan Kesimpulan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 48,705 gram dengan Kesimpulan **Tidak mengandung sediaan Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JIMMY ZURIANSAH Bin JUNAIDI** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di sebuah pinggir jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili perkara, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 saat Saksi YOAN PEBRIANTO, S.H., Saksi DEBRIANSYAH, S.H., M.H., Saksi AHMAT ALDI PRANATA dan rekan-rekan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sekira jam 01.00 WIB melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam Nomor Rangka : MH1KC9116HK150362 Nomor Mesin : KC91E1145681 dan seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan berada di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian Saksi YOAN PEBRIANTO, S.H., Saksi DEBRIANSYAH, S.H., M.H., Saksi AHMAT ALDI PRANATA dan rekan-rekan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang menghampiri seseorang tersebut yang merupakan Terdakwa **JIMMY ZURIANSAH Bin JUNAIDI** untuk melakukan interogasi serta penggeledahan terhadap badan dan seputaran Lokasi tempat Terdakwa. Kemudian salah satu Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang menemukan 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah dan ketika dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dikarenakan hal tersebut Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian jika narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika milik sdr. DIAN (DPO) yang

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl



ingin Terdakwa antarkan kepada sdr. DOI (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang diamankan anggota Kepolisian dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3292/NNF/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dengan sampel yang diterima berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **6,768 gram** dengan Kesimpulan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 48,705 gram dengan Kesimpulan **Tidak mengandung sediaan Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YOAN PEBRIYANTO, S.H. BIN SUGIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Saksi mengamankan Terdakwa JIMMY ZURIANSAH di karenakan ketika saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan di temukan barang bukti yang di duga Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan Tim Opsal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah, 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah ditemukan di belakang sebuah rumah di dekat lokasi kejadian, 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam ditemukan di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi di lokasi kejadian, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus barang yang dilakban warna merah adalah milik sdr. DIAN (DPO), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi di lokasi kejadian, menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga sabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang an. DOI (DPO) warga Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah dipergunakan untuk membungkus 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut, adapun 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) merupakan upah untuk mengantarkan narkoba tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam dipergunakan untuk mengantarkan narkoba;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia bisa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang an. DIAN (DPO) warga Kp. Jaya Baru Rt. 002 Rw. 005 Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang yang mana sdr. DIAN (DPO) tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba kepada sdr. DOI (DPO) adapun Terdakwa diberikan upah dari sdr. DIAN (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, mengkonsumsi narkoba secara gratis diberikan oleh sdr. DIAN (DPO) dan juga Terdakwa dijanjikan juga uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika telah selesai mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. DEBRIANSYAH S.H. M.H. BIN ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan Tim Opsal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, mengamankan Terdakwa di karenakan ketika saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan di temukan barang bukti yang di duga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah yang ditemukan di belakang sebuah rumah di dekat lokasi kejadian, 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD berada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam ditemukan di pinggir sebuah jalan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi di lokasi kejadian, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah adalah milik sdr. DIAN (DPO), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang an. DOI (DPO) warga Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah dipergunakan untuk membungkus 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut, adapun 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, Uang tunai senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan upah untuk mengantarkan narkoba tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam dipergunakan untuk mengantarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan narkoba sabu tersebut dari seseorang an. DIAN (DPO) warga Kp. Jaya Baru Rt. 002 Rw. 005 Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang yang mana sdr. DIAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba kepada sdr. DOI (DPO) adapun Terdakwa diberikan upah dari sdr. DIAN (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, mengkonsumsi narkoba secara gratis diberikan oleh sdr. DIAN (DPO) dan juga Terdakwa dijanjikan juga uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika telah selesai mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena Polisi berhasil menemukan dan mengamankan barang-barang yang antara lain adalah sabu;
- Bahwa Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah ditemukan di belakang sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD digenggam tangan sebelah kiri terdakwa, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong bagian belakang celana yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, yang ditemukan di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah adalah milik sdr. DIAN (DPO), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, Uang tunai senilai R35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah adalah milik sdr. DIAN (DPO) dan dikarenakan Terdakwa disuruh oleh sdr. DIAN (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang yang bernama sdr. DOI (DPO) warga Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang maka Terdakwa membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. DIAN (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengantarkan narkoba jenis sabu milik sdr. DIAN (DPO) tersebut yaitu Terdakwa diberikan upah berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, mengkonsumsi narkoba secara gratis diberikan oleh sdr. DIAN (DPO) dan dijanjikan juga uang senilai

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika telah selesai mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu sdr. DIAN (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. DIAN (DPO) sering melakukan transaksi jual beli narkoba sejak sekira bulan Juni 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. DIAN (DPO) yang beralamatkan di Kp. Jaya Baru Rt. 002 Rw. 005 Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta sebuah rokok pada sdr. DIAN (DPO), sesampainya di rumah sdr. DIAN (DPO) Terdakwa bertemu dengannya lalu sdr. DIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "JIM SAYA MINTA TOLONG SAMA KAMU, BISA GAK KAMU NOLONG SAYA NGANTER INI" Terdakwa menjawab "NGANTER APA BANG ?" sdr. DIAN (DPO) menjawab "NGANTER SABU DIKIT KOK GAK BANYAK" Terdakwa menjawab "MENDING CARI ORANG LAIN AJA BANG" sdr. DIAN (DPO) menjawab "PARAH BENER KAMU INI" Terdakwa menjawab "YAUDAH IYA BANG SAYA ANTER, YANG PENTING ABANG JAMIN KESELAMATAN SAYA" sdr. DIAN (DPO) menjawab "OKE KALAU KAMU MAU NGANTER INI ADA UANG MINYAK BUAT KAMU RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) NANTI KALAU UDAH SELESAI NGANTER, SAYA TAMBAHIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima, lalu Terdakwa menjawab "YAUDAH BANG SAYA LANGSUNG BERANGKAT" setelah itu Terdakwa bersama sdr. DIAN (DPO) membeli bahan bakar untuk kendaraan milik Terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik sdr. DIAN (DPO) kemudian sdr. DIAN (DPO) memberikan lagi 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD kepada Terdakwa sebagai tambahan upah jalan mengantarkan narkoba tersebut, lalu sdr. DIAN (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah dan sdr. DIAN (DPO) pun pulang ke rumah-nya. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menyimpan uang upah pemberian sdr. DIAN (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kamar di bawah sebuah tempat tidur milik Terdakwa, kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah sdr. DIAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, nomor rangka : MH1KC9116HK150362, nomor mesin : KC91E1145681 adalah milik

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan maksud untuk mengambil narkoba, sesampainya Terdakwa di rumah sdr. DIAN (DPO) kemudian sdr. DIAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa terima. Lalu sdr. DIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "KAMU ANTERIN INI KE DEPAN WATERBOOM PENAWAR, DI SITU ADA RUMAH KAMU PANGGIL AJA NAMANYA 'DOI', setelah itu sdr. DIAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya lalu Terdakwa bersama dengan sdr. DIAN (DPO) mengkonsumsi narkoba terlebih dahulu sebelum Terdakwa berangkat mengantarkan narkoba tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. DOI (DPO) yang berada di daerah depan waterboom yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, ketika diperjalanan belum sampai Terdakwa di rumah sdr. DOI (DPO) tepat di depan waterboom yang berada di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Terdakwa berhenti di pinggir sebuah jalan dikarenakan Terdakwa merasa takut Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut ke belakang sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah selesai Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut, Ketika Terdakwa berjalan ingin kembali mengendarai sepeda motor milik Terdakwa datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta seputaran lokasi tempat Terdakwa diamankan, kemudian salah satu Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah dan ketika 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengakui kepada Pihak Kepolisian jika narkoba tersebut adalah narkoba milik sdr. DIAN (DPO) yang ingin Terdakwa antarkan kepada sdr. DOI (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang – barang yang diamankan Anggota Kepolisian dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat ini adalah yang ditemukan polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Netto 6,647(enam Koma Enam Empat Tujuh) Gram;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Putih Yang Diikat Menggunakan Karet Gelang Berisi Kristal Putih Dengan Berat Netto 48,126 (empat Puluh Delapan Koma Satu Dua Enam) Gram;
3. 1 (satu) Buah Bungkusan Lakban Warna Merah;
4. 1 (satu) Buah Rokok Merk Sampoerna Mild;
5. Uang Tunai Senilai Rp. 35.000, - (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian Uang Tunai Rp. 10.000, - 3 (tiga) Lembar, Dan Rp. 5000, - 1 (satu) Lembar;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cbr 150 R Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : Mh1kc9116hk150362, Nomor Mesin : Kc91e1145681;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3292/NNF/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dengan sampel yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **6,768 gram** dengan Kesimpulan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena Polisi berhasil menemukan dan mengamankan barang-barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah ditemukan di belakang sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong bagian belakang celana yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, yang ditemukan di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah adalah milik sdr. DIAN (DPO), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah adalah milik sdr. DIAN (DPO) dan dikarenakan Terdakwa disuruh oleh sdr. DIAN (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang yang bernama sdr. DOI (DPO) warga Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang maka Terdakwa membawa sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh sdr. DIAN (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengantarkan narkoba jenis sabu milik sdr. DIAN (DPO) tersebut yaitu Terdakwa diberikan upah berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, mengkonsumsi narkoba secara gratis diberikan oleh sdr. DIAN (DPO) dan dijanjikan juga uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika telah selesai mengantarkan sabu tersebut;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sdr. DIAN (DPO) sering melakukan transaksi jual beli narkoba sejak sekira bulan Juni 2024;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. DIAN (DPO) yang beralamatkan di Kp. Jaya Baru Rt. 002 Rw. 005 Kel. Lebuah Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta sebuah rokok pada sdr. DIAN (DPO), sesampainya di rumah sdr. DIAN (DPO) Terdakwa bertemu dengannya lalu sdr. DIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "JIM SAYA MINTA TOLONG SAMA KAMU, BISA GAK KAMU NOLONG SAYA NGANTER INI" Terdakwa menjawab "NGANTER APA BANG ?" sdr. DIAN (DPO) menjawab "NGANTER SABU DIKIT KOK GAK BANYAK" Terdakwa menjawab "MENDING CARI ORANG LAIN AJA BANG" sdr. DIAN (DPO) menjawab "PARAH BENER KAMU INI" Terdakwa menjawab "YAUDAH IYA BANG SAYA ANTER, YANG PENTING ABANG JAMIN KESELAMATAN SAYA" sdr. DIAN (DPO) menjawab "OKE KALAU KAMU MAU NGANTER INI ADA UANG MINYAK BUAT KAMU RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) NANTI KALAU UDAH SELESAI NGANTER, SAYA TAMBAHIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima, lalu Terdakwa menjawab "YAUDAH BANG SAYA LANGSUNG BERANGKAT" setelah itu Terdakwa bersama sdr. DIAN (DPO) membeli bahan bakar untuk kendaraan milik Terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik sdr. DIAN (DPO) kemudian sdr. DIAN (DPO) memberikan lagi 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD kepada Terdakwa sebagai tambahan upah jalan mengantarkan narkoba tersebut, lalu sdr. DIAN (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah dan sdr. DIAN (DPO) pun pulang ke rumah-nya. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menyimpan uang upah pemberian sdr. DIAN (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kamar di bawah sebuah tempat tidur milik Terdakwa, kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah sdr. DIAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, nomor rangka : MH1KC9116HK150362, nomor mesin : KC91E1145681 adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil narkoba, sesampainya Terdakwa di rumah sdr. DIAN (DPO) kemudian sdr. DIAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkusan yang di lapiisi dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa terima. Lalu sdr.

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "KAMU ANTERIN INI KE DEPAN WATERBOOM PENAWAR, DI SITU ADA RUMAH KAMU PANGGIL AJA NAMANYA 'DOI', setelah itu sdr. DIAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya lalu Terdakwa bersama dengan sdr. DIAN (DPO) mengkonsumsi narkoba terlebih dahulu sebelum Terdakwa berangkat mengantarkan narkoba tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. DOI (DPO) yang berada di daerah depan waterboom yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, ketika diperjalanan belum sampai Terdakwa di rumah sdr. DOI (DPO) tepat di depan waterboom yang berada di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Terdakwa berhenti di pinggir sebuah jalan dikarenakan Terdakwa merasa takut Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut ke belakang sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah selesai Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut, Ketika Terdakwa berjalan ingin kembali mengendarai sepeda motor milik Terdakwa datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta seputaran lokasi tempat Terdakwa diamankan, kemudian salah satu Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah dan ketika 1 (satu) buah bungkus yang di lapiasi dengan sebuah lakban warna merah tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengakui kepada Pihak Kepolisian jika narkoba tersebut adalah narkoba milik sdr. DIAN (DPO) yang ingin Terdakwa antarkan kepada sdr. DOI (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang – barang yang diamankan Anggota Kepolisian dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat ini adalah yang ditemukan polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mengonsumsi, memiliki atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3292/NNF/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dengan sampel yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **6,768 gram** dengan Kesimpulan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JIMMY ZURIANSAH BIN JUNAIDI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena Polisi berhasil menemukan dan mengamankan barang-barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah ditemukan di belakang sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong bagian belakang celana yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, yang ditemukan di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah adalah milik sdr. DIAN (DPO), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, Uang tunai senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna merah adalah milik sdr. DIAN (DPO) dan dikarenakan Terdakwa disuruh oleh sdr. DIAN (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang yang bernama sdr. DOI (DPO) warga Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang maka Terdakwa membawa sabu tersebut;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengantarkan narkotika jenis sabu milik sdr. DIAN (DPO) tersebut yaitu Terdakwa diberikan upah berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD, mengkonsumsi narkotika secara gratis diberikan oleh sdr. DIAN (DPO) dan dijanjikan juga uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika telah selesai mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sdr. DIAN (DPO) sering melakukan transaksi jual beli narkotika sejak sekira bulan Juni 2024;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. DIAN (DPO) yang beralamatkan di Kp. Jaya Baru Rt. 002 Rw. 005 Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta sebuah rokok pada sdr. DIAN (DPO), sesampainya di rumah sdr. DIAN (DPO) Terdakwa bertemu dengannya lalu sdr. DIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "JIM SAYA MINTA TOLONG SAMA KAMU, BISA GAK KAMU NOLONG SAYA NGANTER INI" Terdakwa menjawab "NGANTER APA BANG ?" sdr. DIAN (DPO) menjawab "NGANTER SABU DIKIT KOK GAK BANYAK" Terdakwa menjawab "MENDING CARI ORANG LAIN AJA BANG" sdr. DIAN (DPO) menjawab "PARAH BENER KAMU INI" Terdakwa menjawab "YAUDAH IYA BANG SAYA ANTER, YANG PENTING ABANG JAMIN KESELAMATAN SAYA" sdr. DIAN (DPO) menjawab "OKE KALAU KAMU MAU NGANTER INI ADA UANG MINYAK

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAT KAMU RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) NANTI KALAU UDAH SELESAI NGANTER, SAYA TAMBAHIN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima, lalu Terdakwa menjawab “YA UDAH BANG SAYA LANGSUNG BERANGKAT” setelah itu Terdakwa bersama sdr. DIAN (DPO) membeli bahan bakar untuk kendaraan milik Terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik sdr. DIAN (DPO) kemudian sdr. DIAN (DPO) memberikan lagi 1 (satu) buah rokok merk SAMPOERNA MILD kepada Terdakwa sebagai tambahan upah jalan mengantarkan narkoba tersebut, lalu sdr. DIAN (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah dan sdr. DIAN (DPO) pun pulang ke rumah-nya. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menyimpan uang upah pemberian sdr. DIAN (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kamar di bawah sebuah tempat tidur milik Terdakwa, kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah sdr. DIAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah hitam, nomor rangka : MH1KC9116HK150362, nomor mesin : KC91E1145681 adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil narkoba, sesampainya Terdakwa di rumah sdr. DIAN (DPO) kemudian sdr. DIAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus yang di lapi dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa terima. Lalu sdr. DIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “KAMU ANTERIN INI KE DEPAN WATERBOOM PENAWAR, DI SITU ADA RUMAH KAMU PANGGIL AJA NAMANYA ‘DOI’, setelah itu sdr. DIAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya lalu Terdakwa bersama dengan sdr. DIAN (DPO) mengkonsumsi narkoba terlebih dahulu sebelum Terdakwa berangkat mengantarkan narkoba tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. DOI (DPO) yang berada di daerah depan waterboom yang beralamatkan di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, ketika diperjalanan belum sampai Terdakwa di rumah sdr. DOI (DPO) tepat di depan waterboom yang berada di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Terdakwa berhenti di pinggir sebuah jalan dikarenakan Terdakwa merasa takut Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus yang di lapi dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut ke belakang sebuah rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah selesai Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus yang di lapi

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sebuah lakban warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut, Ketika Terdakwa berjalan ingin kembali mengendarai sepeda motor milik Terdakwa datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta seputaran lokasi tempat Terdakwa diamankan, kemudian salah satu Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus yang di lapi dengan sebuah lakban warna merah dan ketika 1 (satu) buah bungkus yang di lapi dengan sebuah lakban warna merah tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diikat menggunakan karet gelang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengakui kepada Pihak Kepolisian jika narkoba tersebut adalah narkoba milik sdr. DIAN (DPO) yang ingin Terdakwa antarkan kepada sdr. DOI (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang – barang yang diamankan Anggota Kepolisian dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mengonsumsi, memiliki atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3292/NNF/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dengan sampel yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **6,768 gram** dengan Kesimpulan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “menjadi perantara dalam jual beli”, maka berdasarkan fakta bahwasannya Terdakwa telah diminta oleh Sdr. DIAN untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. Doi dengan diberi imbalan berupa uang Rp150.000,00 dan akan ditambah lagi jika berhasil diterima oleh Sdr. DIAN dengan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga diberikan sabu untuk Terdakwa serta Terdakwa juga diberikan fasilitas memakai sabu bersama dengan Sdr. DIAN, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan “menjadi perantara dalam jual beli”;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris ternyata sabu yang dibawa oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti berat netto keseluruhan 6,768 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 6,647(enam Koma Enam Empat Tujuh) Gram, 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Putih Yang Diikat Menggunakan Karet Gelang Berisi Kristal Putih Dengan Berat Netto 48,126 (empat Puluh Delapan Koma Satu Dua Enam) Gram, 1 (satu) Buah Bungkusan Lakban Warna Merah dan 1 (satu) Buah Rokok Merk Sampoerna Mild merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp35.000,00 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan Rincian Uang Tunai 3 (tiga) Lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cbr 150 R Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH1KC9116HK150362, Nomor Mesin : KC91E1145681 yang telah disita dari Terdakwa, dalam persidangan telah dihadirkan bukti kepemilikan atas sepeda

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yaitu atas nama EVI HERNI, alamat : Jl. Kalelawar Lk. II Rt/Rw : 003/- Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan berdasarkan Surat Keterangan Kredit dari FIFGROUP Cabang Tulang Bawang bahwasanya sepeda motor tersebut BPKB memang atas nama EVI HERNI, namun telah dialihkan kepada SANTI SARI alamat Lebu Dalem, Menggala Timur, oleh karena masih dalam masa kredit maka BPKB masih ada di FIFGROUP Cabang Tulang Bawang, maka dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti-bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jimmy Zuriansah Bin Junaidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 6,647(enam Koma Enam Empat Tujuh) Gram;
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Putih Yang Diikat Menggunakan Karet Gelang Berisi Kristal Putih Dengan Berat Netto 48,126 (empat Puluh Delapan Koma Satu Dua Enam) Gram;
  - 1 (satu) Buah Bungkus Lakban Warna Merah;
  - 1 (satu) Buah Rokok Merk Sampoerna Mild

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Senilai Rp35.000,00 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Rp10.000,00, dan 1 (satu) Lembar Rp5000,00;

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cbr 150 R Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : Mh1kc9116hk150362, Nomor Mesin : Kc91e1145681;

## Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikannya yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. , Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nur Wahyu Lestari Ningrum, S.H., M.H dan Laksmi Amrita, S.H., M.H dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Gian Aprilian Syah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestari Ningrum, S.H., M.H

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Laksmi Amrita, S.H., M.H

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suhermanto, SH.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)